



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON, tanggal lahir Bengkulu, 19 September 1991 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon, Calon Suami Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Bn, pada tanggal 7 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON adalah anak kandung dari WALI PEMOHON bin Sukirno lahir pada tanggal 19 September 1991, Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Sepakat No. 40 RT.018 RW. 005 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Hal 1 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



2. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah berpacaran lebih kurang 7 tahun, saling mencintai dan berjanji untuk meneruskan kejenjang pernikahan (berumah tangga);
3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut sudah beberapa kali disampaikan kepada Bapak Pemohon, yang bernama WALI PEMOHON bin Sukirno beralamat di Jalan Sumatera 5 No. 10 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, namun dari pihak Bapak Pemohon tidak merestui atau enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari Bapak Pemohon;
6. Bahwa usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin Bapak Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak keluarga calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali Pemohon yang bernama WALI PEMOHON adalah adhal;
3. Menetapkan Wali hakim sebagai Wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON;

Hal 2 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan wali Pemohon tidak hadir ke persidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager di Global Auto Detailing Jakarta Timur, tempat tinggal di Jl. Sepakat No.40 RT.18 RW.05 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Calon suami Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon sudah enam tahun berkenalan dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon memang berkeinginan untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah beberapa kali menemui orang tua Pemohon untuk meminta restu pernikahan calon suami Pemohon dengan Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak menyetujui pernikahan calon suami Pemohon dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon keberatan menikahkan calon suami Pemohon dengan Pemohon disebabkan karena orang tua

Hal 3 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



Pemohon bermaksud menjodohkan Pemohon dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai PNS, sementara Pemohon tidak bersedia;

- Bahwa calon suami Pemohon benar-benar mencintai Pemohon dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang calon suami Pemohon bekerja sebagai Manager di Global Auto Detailing Jakarta Timur dengan penghasilan sekitar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) perbulan diluar bonus;
- Bahwa calon suami Pemohon tetap akan menikahi Pemohon;
- Bahwa orangtua calon suami Pemohon mendukung pernikahan calon suami Pemohon dengan Pemohon;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan No. B-494/Kua.07.04.06/PW.01/12/ 2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Surat tersebut sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 19/Ist/1996 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 29 Januari 1996. Surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1771080101080006 tanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Surat tersebut telah dibubuhi

Hal 4 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 1771085909910001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1074/1992 atas nama Calon Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 22 Juli 1992. Surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Calon Suami Pemohon Nomor 1771061103100005 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami Pemohon Nomor 1771062206920001 tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.7);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, orang tua Pemohon dan Calon Suami Pemohon karena bertetangga dengan

Hal 5 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



orang tua Pemohon dan satu kantor dengan ibu calon suami Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah sejak 6 (enam) tahun terakhir berkenalan dengan calon suaminya bernama Ari Handika;

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;

- Bahwa calon suami Pemohon Ari Handika sudah menemui orang tua dan keluarga Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikahi Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dengan alasan karena orang tua Pemohon sudah mempunyai calon seorang PNS yang akan dijodohkan dengan Pemohon, namun Pemohon tidak bersedia menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon sejak lama dan setahu saksi calon suami Pemohon adalah orang baik, tidak pernah terlibat pelanggaran hukum yang berlaku, calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang taat beribadah, sopan dan santun;

- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Pemohon;

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Manager di Global Auto Detailing Jakarta Timur Bengkulu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon bernama Ari Handika, karena saksi berteman dengan mereka sejak lama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah sejak 6 (enam) tahun terakhir berkenalan dengan calon suaminya bernama Ari Handika;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami Pemohon Ari Handika sudah menemui orang tua dan keluarga Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikahi Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dengan alasan karena orang tua Pemohon sudah mempunyai calon seorang PNS yang akan dijodohkan dengan Pemohon, namun Pemohon tidak bersedia menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Pemohon sejak lama dan setahu saksi calon suami Pemohon adalah orang baik, tidak pernah terlibat pelanggaran hukum yang berlaku, calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang taat beribadah, sopan dan santun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Manager di Global Auto Detailing Jakarta Timur Bengkulu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal 7 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan mohon penetapan Majelis dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal dengan alasan wali (ayah Pemohon) enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengar keterangan wali (ayah kandung) Pemohon karena ayah Pemohon tidak hadir di persidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON yang menyatakan bahwa calon suami Pemohon tersebut telah siap secara fisik dan mental untuk menikahi Pemohon serta punya kemampuan untuk membiayai Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.7 dan terhadap bukti tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut P.2 adalah

Hal 8 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon P.3. adalah Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, P.5 adalah Fotokopi Akta Kelahiran Calon Suami Pemohon P.6. adalah Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Pemohon, dan P.7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Suami Pemohon, fotokopi sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Semua alat bukti tersebut adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua orang saksi adalah tetangga Pemohon dan teman Calon Suami Pemohon yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg., tidak terlarang didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut menolak permohonan Pemohon tersebut karena ada kekurangan syarat yaitu karena walinya adhal, dari bukti P.2 diketahui bahwa Pemohon sudah dewasa yang lahir pada tanggal 19 September 1991, dari bukti P.3 dan P.4 diketahui bahwa Pemohon adalah warga Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dari bukti P.5 diketahui bahwa Calon Suami Pemohon juga sudah dewasa yang lahir pada tanggal 22 Juni 1992, dari bukti P.6 dan P.7 diketahui bahwa Calon Suami Pemohon adalah warga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Hal 9 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah melengkapi administrasi pernikahan untuk menikah, namun KUA tidak dapat melangsungkan pernikahan dan melakukan penolakan karena ayah Pemohon yang bertindak selaku wali tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut (wali adhal);

Menimbang, bahwa dengan telah lengkapnya persyaratan administrasi pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat di daerah tempat tinggal calon kedua mempelai menjadi bukti bahwa di antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan dalam hukum Islam maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut menolak dilangsungkannya pernikahan di antara Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON adalah karena ayah Pemohon yang bertindak selaku wali enggan (*adhal*) menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengar keterangan wali (ayah kandung) Pemohon bernama WALI PEMOHON karena tidak hadir di persidangan, namun dari pengakuan Pemohon dan keterangan dua orang saksi bahwa wali tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut karena Wali Pemohon sudah mempunyai laki-laki lain sebagai Calon Suami yang akan dinikahkan dengan Pemohon, namun Pemohon tidak menyukainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, bahwa calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON adalah orang

Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



baik, sopan, santun, seorang muslim yang taat beribadah, dan belum pernah terlibat pelanggaran hukum, calon suami Pemohon juga sudah bekerja sebagai Manager di Global Auto Detailing Jakarta Timur Bengkulu;

Menimbang, dari keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta bahwa calon suami Pemohon adalah seorang muslim yang baik dan taat beribadah, tidak pernah terlibat pelanggaran hukum dan sudah mempunyai penghasilan cukup untuk berumah tangga, oleh karena itu alasan yang disampaikan wali (ayah kandung) Pemohon untuk tidak merestui rencana perkawinan Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON, tidak terbukti, oleh karena itu keengganan wali (ayah kandung) Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak beralasan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara', maka sepantasnya wali Pemohon dinyatakan *adhala*;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya (pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal wali nikah *adhala* atau enggan untuk menikahkan calon mempelai wanita, maka dapat ditunjuk wali hakim untuk menikahnya (pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena wali Pemohon sebagai wali yang enggan (*adhala*) dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987, maka majelis menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagai wali hakim yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan karena sudah terbukti atau karena sudah tidak relevan lagi dengan perkara ini, maka dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat volunter, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI PEMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.376.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 14401 H. oleh kami Drs. BHRIL, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis, NUSRI BATUBARA, S.Ag, S.H., dan M. SAHRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta NORA ADDINI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. BHRIL, M.HI

Hal 12 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag, S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.225.000.- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 30.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000.- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |

J U M L A H Rp.376.000.-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

Hal 13 dari 13 halaman, Penetapan No.5/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)